



P U T U S A N

Nomor 1187 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **NIRWANA, S.Pd., alias MAMA ASKA binti
ANNAS BIDURI;**

Tempat Lahir : Lamasi Pantai;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/17 November 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan
Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Luwu tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIRWANA, S.Pd., alias MAMA ASKA binti ANNAS BIDURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIRWANA, S.Pd., alias MAMA ASKA binti ANNAS BIDURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1187 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa NIRWANA, S.Pd., alias MAMA ASKA binti ANNAS BIDURI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIRWANA, S.Pd., alias MAMA ASKA binti ANNAS BIDURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2023/PT MKS tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 27/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2023/PN Blp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1187 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu pada tanggal 18 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Belopa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1187 K/Pid/2023



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA awalnya Terdakwa lewat di depan kios milik Saksi Rahmawati kemudian Saksi Korban Riski alias Mama Fatan binti Burhan yang sedang berada di dalam kios meneriaki Terdakwa dengan sebutan "Pelakor (perebut lelaki orang)", awalnya Terdakwa tidak menghiraukan teriakan tersebut dan terus pulang ke rumah namun kemudian Terdakwa kembali bersama Ibu Terdakwa ingin meluruskan hal yang dikatakan oleh Saksi Korban dan beberapa menit Saksi Korban keluar dan bertemu dengan Terdakwa di kios tersebut kemudian begitu Terdakwa bertanya-tanya lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Korban lalu Terdakwa maju dan langsung menjambak rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Korban balas menjambak rambut Terdakwa juga maka terjadilah saling jambak selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanannya mencakar bagian leher dan punggung tangan kiri Saksi Korban secara berulang kali kemudian Terdakwa melepas jambakannya di rambut Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saksi Korban setelah datang warga sekitar melerai barulah Terdakwa berhenti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Reski alias Mama Fatan binti Burhan mengalami luka sebagaimana hasil *visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Walenrang Nomor 18/PKM/WL/TU-I/XI/2022 tanggal 30 November 2022, keadaan umum: baik, bagian kepala nampak adanya luka gores pada leher dan bagian tubuh lain: nampak luka gores pada punggung tangan kiri nampak luka gores pada pergelangan tangan kanan nampak lebam pada lengan tangan kanan. Kesimpulan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1187 K/Pid/2023



tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta putusan *judex facti* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUWU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1187 K/Pid/2023